



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SALO
DESA SALO

Alamat : Jl. Prof. M.Yamin SH. No. ... Email : pmdessalo@gmail.com Kode Pos : 28451

Salo, 20 Mei 2024

Kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Desa Salo
2. Para Kepala Seksi
3. Para Kepala Urusan
4. Para Kepala Wilayah (Kadus)
5. Badan Permusyawaratan Desa
6. Para Ketua RT/Rw
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD)

di-

SALO

SURAT EDARAN
NOMOR : 140/PEM-SL/V/2024/135

TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SALO KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR

Terkait dengan Peraturan Kepala Desa Salo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, maka dihimbau kepada masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan Peraturan Kepala Desa tersebut.

Dengan ini kami Pemerintah Desa Salo selaku Pemangku kewenangan wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, meliputi :

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
3. Terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa
5. Dalam proses penerimaan perangkat desa atau pegawai;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain;
7. Terkait dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
8. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
9. Sebagai ungkapan terimakasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
10. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;

11. Merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh pemangku kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang di terima;
12. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan /perlakuan pemangku kewenangan; dan
13. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pemangku Kewenangan.

Diharapkan seluruh warga masyarakat untuk berperan aktif dalam gerakan anti gratifikasi dan apabila mengetahui atau melihat terjadinya praktik-praktik gratifikasi di Desa Salo agar segera melaporkan dengan didukung bukti yang lengkap dan tepat kepada pemerintah Desa Salo atau melalui kanal pengaduan di Website Desa Salo.

Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan maupun penolakan gratifikasi dapat menghubungi :

1. Inspektorat Kabupaten Kampar Jl. Pramuka, Langgini, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar Telp. (0762) 20869 website <https://inspektorat.kamparkab.go.id> email: inspektorat.kampar77@gmail.com
2. Pelaporan langsung ke KPK dengan mengakses tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id>, menghubungi Layanan Informasi publik KPK pada nomor telepon 198, Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.


Kepala Desa Salo
IRFANSY ARHAM, M.Ag

Tembusan ; disampaikan kepada Yth.

1. Pimpinan KPK RI di Jakarta
2. Pj. Gubernur Riau di Riau
3. Pj. Bupati Kampar
4. Ketua DPRD Kabupaten Kampar

FORMASIDES

596



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN SALO DESA SALO

Desa, 20 Mei 2024

Kepada:

1. Sekretaris Desa Salo
2. Para Kepala Dusun
3. Para Kepala Dusun
4. Para Kepala Dusun (Kadus)
5. Kepala Pemerintahan Desa
6. Para Ketua RT/RW
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

SALO

SURAT EDARAN
NOMOR : 140/PEM.06/VI/2024/135

TERKAIT PENGADUAN KORUPSI DAN PEMBERALIHAN GRATIFIKASI DI LINGKUPAN PEMERINTAH DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

Terbaca dengan Perintah Kepala Desa Salo Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Desa Salo Kecamatan Salo
Kabupaten Kampar, maka diinstruksikan kepada masyarakat untuk mendukung dan
melaksanakan Peraturan Kepala Desa Salo tersebut.

Dengan ini kami Pemerintah Desa Salo selaku Pemangku Kewenangan wajib
menjadi gratifikasi yang dianggap wajar yang diterima oleh aparat pemerintahan
dengan jabatan yang berkaitan dengan kewajiban dan tugasnya, meliputi:

1. Terjadi dengan pemberian hadiah pada kesempatan di luar pemerintahan
yang sah.
2. Terjadi dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring,
dan evaluasi dalam pemerintahan yang sah.
3. Terjadi dengan pelaksanaan pemerintahan dalam proses pemerintahan yang
sah sesuai dengan Peraturan Desa Salo.
4. Dalam proses pemerintahan perangkat desa atau pegawai.
5. Dalam proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak
lain.
6. Terjadi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.
7. Sebagai akibat dari pengabdian masyarakat, kontrol, dan pelaksanaan dengan pihak
lain.
8. Sebagai akibat dari pengabdian masyarakat, kontrol, dan pelaksanaan dengan pihak
lain.
9. Sebagai akibat dari pengabdian masyarakat, kontrol, dan pelaksanaan dengan pihak
lain.
10. Sebagai akibat dari pengabdian masyarakat, kontrol, dan pelaksanaan dengan pihak
lain.

11. Merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh pemangku
kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
kewenangan yang di terima.
12. Merupakan hadiah, pemberian gratifikasi yang tidak relevan dengan
tugas yang bersangkutan/kegiatan/kegiatan/perlakuan pemangku
kewenangan.
13. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertanggung
dengan kewajiban/tugas Pemangku Kewenangan.

Diharapkan seluruh warga masyarakat untuk berperan aktif dalam gerakan
anti gratifikasi dan apabila mengetahui atau melihat terjadinya praktik praktik
gratifikasi di Desa Salo agar segera melaporkan dengan didukung bukti yang
relevan dan tepat kepada pemerintah Desa Salo atau melalui kanal pengaduan di
Website Desa Salo.

Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas
pengaduan dengan prosedur gratifikasi dapat menghubungi:

1. Inspektori Kabupaten Kampar, Jl. Pramuka, Linggih, Kec. Bangkinang,
Kab. Kampar Telp. (0774) 20001 atau email:
inspektori.kampar@gmail.com
2. Pelaporan langsung ke KPK dengan menggunakan:
<https://portal.kpk.go.id>, menggunakan Layanan Informasi Publik KPK
pada nomor telepon 198, Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada
KPK melalui aplikasi Gratifikasi Online (G2K) pada tautan
<https://aii.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat:
informasi.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK.

Demiakan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik
diucapkan terimakasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Pemerintah Kabupaten Kampar
2. Pemerintah Kota Pekanbaru
3. Pemerintah Kecamatan Bangkinang
4. Ketua DPRD Kabupaten Kampar

INFORMASI DESA SALO

